



PENETAPAN

Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

KWEE SEE BOEN, tempat/tanggal lahir Jember 18 November 1951, umur 72 Tahun, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jl. Letjen Suprpto 35 RT/RW 02/14 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Jenis Kelamin Laki-Laki, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Saksi-Saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bulan Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 20 Februari 2023 dalam Register Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Jmr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan di JEMBER pada tanggal DELAPAN BELAS NOVEMBER SERIBU SEMBILAN RATUS LIMA PULUH SATU dan tentang kelahiran tersebut telah diperoleh Akte Lahir Nomor : 647 Kantor Catatan Sipil JEMBER 22 FEBRUARI 1956 dengan nama : KWEE SEE BOEN
- Bahwa pemohon adalah seorang Warganegara Republik Indonesia berdasarkan : FORMILIR VI A NOMOR URUT 4911 yang dikeluarkan PENGADILAN NEGERI JEMBER 25 NOVEMBER 1969
- Bahwa pemohon mempunyai kegiatan dalam sehari – hari dan bergaul dengan masyarakat luas
- Bahwa untuk keserasian diri dalam masyarakat Indonesia Pada umumnya, maka pemohon bermaksud untuk mengganti Nama Akta Kelahiran pemohon dari nama : KWEE SEE BOEN menjadi BOENTANTO
- Memohon mengganti nama akte kelahiran dari nama : KWEE SEE BOEN menjadi BOENTANTO
- Bahwa untuk keperluan tersebut diperlukan adanya penetapan Hakim Pengadilan Negeri ;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Berhubung dengan hal tersebut, bersama ini Pemohon mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jember untuk memeriksa dan memanggil Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima serta mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Akta Kelahiran Pemohon yang semula KWEE SEE BOEN menjadi BOENTANTO Memerintahkan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Daerah Tingkat II Jember, setelah ditunjukkan salinan penetapan ini secepatnya mencatat kedalam Buku Register yang telah disediakan untuk itu sehingga nama Pemohon tercatat didalamnya ;
3. Menetapkan biaya permohonan ini dibayar oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk atas nama BOENTANTO, NIK 3509211811510003, tertanggal 8 Agustus 2012, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga Nomor 3509210906100043 yang diterbitkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember atas nama Kepala Keluarga Boentanto, tertanggal 6 Februari 2023, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Tjatan Sipil Djember Untuk Bangsa TIONGHOA, Kutipan dari Daftar Kelahiran Pokok di Djember tahun 1951 Nomor 647 Tahun 1956 atas nama KWEE SEE BOEN, tertanggal 22 Februari 1956, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Tjatan Pernyataan Keterangan Melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok Untuk Kembali Mendjadi Warga Negara Republik Indonesia, tanggal 25 November 1969, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan dari daftar perkawinan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Jember Nomor 21, tanggal 3 Mei 1979, diberi tanda P-5;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut di atas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. Saksi TOMMY KURNIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon yang bernama China KWEE SEE BOEN mengajukan permohonan untuk mengganti namanya sendiri menjadi nama Indonesia;
- Bahwa Pemohon akan mengganti namanya dengan nama Indonesia dengan BOENTANTO;
- Bahwa sebenarnya nama Pemohon tidak ada yang salah, namun oleh karena Pemohon lahir dan hidup di Indonesia, maka Pemohon berinisiatif untuk mengganti namanya;
- Bahwa sebagaimana yang pernah Saksi lihat dan Saksi baca, nama KWEE SEE BOEN tertulis di dalam Kutipan dari Daftar Kelahiran Pokok di Jember tahun 1951 untuk Bangsa Tionghoa, kemudian Akta Nikah yang masih menggunakan nama KWEE SEE BOEN Alias BOENTANTO dan Surat Tjataan Pernyataan Keterangan Melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakjat Tiongkok Untuk Kembali Mendjadi Warga Negara Republik Indonesia, sedangkan nama BOENTANTO terdaftar di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga;
- Bahwa Pemohon menggunakan nama KWEE SEE BOEN sejak lahir hingga menikah. Kemudian untuk nama BOENTANTO sejak diterbitkannya Kartu keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa Pemohon mengganti namanya dari nama China KWEE SEE BOEN menjadi nama Indonesia BOENTANTO untuk keperluan administrasi kependudukan, NPWP, Pensiortipikatan dan lain – lain, sekaligus menyamakan identitas agar dikemudian hari tidak terjadi permasalahan dalam mengurus administrasi kependudukan;
- Bahwa Saksi kenal dan tahu dengan keluarga Pemohon. Pemohon menikah dengan seorang perempuan yang bernama BATHSHEBA ADIWIDJAJA dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan sudah menikah semua;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Pemohon tinggal dengan istrinya di Jl. Letjend Suprpto 35 RT.02/RW.14, Kebonsari, Sumbersari, Kab. Jember, Jawa Timur;
 - Bahwa Pemohon menjadi Warga Negara Indonesia terhitung sejak tahun 1969;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Riwayat dari keluarga Pemohon;
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi ADI WINATA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon yang bernama China KWEE SEE BOEN mengajukan permohonan untuk mengganti namanya sendiri menjadi nama Indonesia;
- Bahwa Pemohon akan mengganti namanya dengan nama Indonesia dengan BOENTANTO;
- Bahwa sebenarnya nama Pemohon tidak ada yang salah, namun oleh karena Pemohon lahir dan hidup di Indonesia, maka Pemohon berinisiatif untuk mengganti namanya;
- Bahwa sebagaimana yang pernah Saksi lihat dan Saksi baca, nama KWEE SEE BOEN tertulis di dalam Kutipan dari Daftar Kelahiran Pokok di Jember tahun 1951 untuk Bangsa Tionghoa, kemudian Akta Nikah yang masih menggunakan nama KWEE SEE BOEN Alias BOENTANTO dan Surat Tjataan Pernyataan Keterangan Melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok Untuk Kembali Mendjadi Warga Negara Republik Indonesia, sedangkan nama BOENTANTO terdaftar di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga;
- Bahwa Pemohon menggunakan nama KWEE SEE BOEN sejak lahir hingga menikah. Kemudian untuk nama BOENTANTO sejak diterbitkannya Kartu keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa Pemohon mengganti namanya dari nama China KWEE SEE BOEN menjadi nama Indonesia BOENTANTO untuk keperluan administrasi kependudukan, NPWP, Pensiortipikatan dan lain – lain, sekaligus menyamakan identitas agar dikemudian hari tidak terjadi permasalahan dalam mengurus administrasi kependudukan;
- Bahwa Saksi kenal dan tahu dengan keluarga Pemohon. Pemohon menikah dengan seorang perempuan yang bernama

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BATHSHEBA ADIWIDJAJA dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan sudah menikah semua;

- Bahwa sekarang Pemohon tinggal dengan istrinya di Jl. Letjend Suprpto 35 RT.02/RW.14, Kebonsari, Sumbersari, Kab. Jember, Jawa Timur;
- Bahwa Pemohon menjadi Warga Negara Indonesia terhitung sejak tahun 1969;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Riwayat dari keluarga Pemohon; Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan ijin untuk mengganti nama Pemohon dalam Akta Kelahiran yang semula tertulis nama **KWEE SEE BOEN** menjadi **BOENTANTO**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan formalitas permohonan Pemohon, yaitu apakah Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, yaitu berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, terungkap fakta Pemohon bertempat tinggal di Jl. Letjen Suprpto 35 Lingkungan Sumber Dandang RT/RW 002/014 Kelurahan/Desa Kebonsari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum?;



Menimbang, bahwa Pencatatan Perubahan Nama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan :

- Ayat (1) : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- Ayat (2) : Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- Ayat (3): Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan sipil.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta Pencatatan Sipil diatur dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan :

1. Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:
 - a. kelahiran;
 - b. kematian;
 - c. perkawinan;
 - d. perceraian;
 - e. pengakuan anak; dan
 - f. pengesahan anak.
2. Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:
 - a. jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. tempat dan tanggal peristiwa;
 - e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
 - f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
 - g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 yaitu berupa fotokopi Tjataan Sipil Djember Untuk Golongan Tionghoa Nomor 86 Tahun 1956, terungkap fakta bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri yang bernama Tan Kiauw Nio (Tie) dan Kwee Khee Pwee;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 yaitu berupa fotokopi Surat Tjataan Pernyataan Keterangan Melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok Untuk Kembali Mendjadi Warga Negara Republik Indonesia, tanggal 25 November 1969, terungkap fakta bahwa Pemohon telah melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok Untuk Kembali Mendjadi Warga Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan oleh keterangan Para Saksi terungkap fakta bahwa Pemohon ingin merubah namanya yang tercatat dalam Kutipan Kelahirannya (bukti surat P-3) dan disesuaikan dengan nama Pemohon yang tercatat dalam Kartu Keluarga Nomor 3509210906100043 tertanggal 6 Februari 2023 (bukti surat P-2) dan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3509211811510003 tertanggal 08 Agustus 2012 (bukti surat P-1), yang mana nama Pemohon semula tertulis nama **Kwee See Boen** sedangkan yang benar adalah **Boentanto**;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang diperkuat oleh keterangan Para Saksi, menerangkan bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perbaikan nama Pemohon dalam Kutipan Kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah untuk kepentingan administrasi kependudukan Pemohon sehingga kelak dikemudian hari tidak bermasalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengenai ijin perbaikan nama Pemohon dalam Kutipan Kelahiran Pemohon dikabulkan, maka diperintahkan kepada Pemohon setelah menerima salinan resmi Penetapan ini agar segera melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka petitum permohonan Pemohon nomor 2 patut dikabulkan, dengan perubahan redaksi kalimat seperti tercantum dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tersebut dalam amar penetapan di bawah ini;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 52 dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon di dalam Kutipan dari Daftar Kelahiran Pokok Untuk Bangsa Tionghoa Nomor 647 yang semula tertulis nama **KWEE SEE BOEN** menjadi **BOENTANTO**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Pengadilan Negeri ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember;
4. Membebankan biaya dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu, tanggal 8 Maret 2023**, oleh I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jember yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Jmr, tanggal 20 Februari 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Karno, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

H a k i m

ttd

ttd

Karno, S.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | | | |
|----|-------------------|------|-----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : Rp | 75.000,00 |
| 3. | PNBP | : Rp | 10.000,00 |
| 4. | Biaya Sumpah | : Rp | 50.000,00 |
| 5. | Materai putusan | : Rp | 10.000,00 |
| 6. | Redaksi putusan | : Rp | 10.000,00 |

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- +
Jumlah : Rp 185.000,00
(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)